



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

- 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BIREUEN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintahan gampong, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. kepala dinas;
  - b. sekretariat;
  - c. bidang pemerintahan kemukiman dan gampong;
  - d. bidang pemberdayaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - e. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - f. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - g. UPTD; dan
  - h. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian keuangan; dan
  - c. sub bagian program dan pelaporan.
- (3) Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong, terdiri dari:
  - a. seksi bina kelola keuangan kemukiman dan gampong;
  - b. seksi bina kelola administrasi dan aparatur gampong; dan
  - c. seksi penataan dan fasilitasi sarana dan prasarana gampong.
- (4) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:
  - a. seksi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan fasilitasi kerjasama gampong;
  - b. seksi pemberdayaan kelembagaan, sosial dan budaya masyarakat; dan

- c. seksi potensi gampong dan teknologi tepat guna.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
  - a. seksi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - a. seksi perlindungan dan pemenuhan hak anak; dan
  - b. seksi pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
- (6) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
  - a. seksi advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengendalian penduduk;
  - b. seksi fasilitasi pelayanan dan peningkatan kesetaraan Keluarga Berencana (KB); dan
  - c. seksi pemberdayaan dan ketahanan keluarga sejahtera.
- (7) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Paragraf 1

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan  
Keluarga Berencana

#### Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pembinaan UPTD.

Paragraf 2  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan kemukiman dan gampong, bidang pemberdayaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pengendalian pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pembinaan UPTD; dan
- f. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- e. penyusunan rencana anggaran;
- f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, penganggaran, pemanataan, evaluasi dan pelaporan.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong

#### Pasal 12

Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan kemukiman dan gampong, pembinaan pengelolaan keuangan, administrasi, aparatur dan penataan gampong.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemerintahan Kemukiman dan Gampong menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tata pemerintahan kemukiman dan gampong;
- b. pembinaan pengelolaan keuangan gampong;
- c. pengkajian sumber pendapatan dan inventarisasi kekayaan gampong;
- d. pembinaan pengelolaan administrasi dan aparatur gampong;
- e. pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong;
- f. pembinaan, penataan dan fasilitasi sarana dan prasarana gampong;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan administrasi gampong; dan
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait yang berhubungan dengan gampong; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Bina Kelola Keuangan Kemukiman dan Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan keuangan gampong dan melakukan kajian sumber pendapatan dan inventarisasi kekayaan gampong.
- (2) Seksi Bina Kelola Administrasi dan Aparatur Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan aparatur dan menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong.
- (3) Seksi Penataan dan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Gampong mempunyai tugas melakukan pembinaan, penataan dan fasilitasi sarana dan prasarana gampong, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan gampong dan koordinasi penyelenggaraan program/kegiatan dinas terkait yang berhubungan dengan gampong.

Paragraf 5  
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan usaha ekonomi, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat gampong serta fasilitasi kerjasama gampong, pengembangan potensi gampong dan teknologi tepat guna.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat gampong;
- b. pelaksanaan pemberdayaan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
- c. pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat pelaku usaha ekonomi, BUMG, lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat gampong;
- d. pelaksanaan fasilitasi kerjasama gampong;
- e. pelaksanaan penggalan potensi gampong;
- f. pelaksanaan fasilitasi inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna;
- g. pengkajian penerapan teknologi tepat guna dalam kehidupan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait dalam rangka pemberdayaan usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Fasilitasi Kerjasama Gampong mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dalam rangka pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan Badan Usaha Milik Gampong serta melakukan fasilitasi kerjasama gampong.
- (2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan, Sosial dan Budaya Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat gampong.
- (3) Seksi Potensi Gampong dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan penggalan potensi gampong, fasilitasi inovasi, pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam kehidupan masyarakat.

Paragraf 6  
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan upaya pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak-hak anak dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan upaya pelebagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi;
- c. pelaksanaan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- d. pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan;
- e. pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan pemenuhan hak-hak anak;
- f. pelaksanaan upaya pelebagaan pemenuhan hak anak, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- g. pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 20

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan upaya pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta melakukan upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan upaya peningkatan kualitas dan pemenuhan hak-hak anak, pelebagaan pemenuhan hak anak dan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak serta fasilitasi penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (3) Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta fasilitasi penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## Paragraf 6

### Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

## Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan penduduk, advokasi, KIE, pengendalian penduduk dan KB serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

## Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- c. pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten;
- d. pelaksanaan advokasi, KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- e. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB;
- f. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB;
- g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan upaya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 23

- (1) Seksi Advokasi, KIE dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten dan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.
- (2) Seksi Fasilitasi Pelayanan dan Peningkatan Kesertaan KB mempunyai tugas melakukan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB dan melakukan engendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB dalam daerah.
- (3) Seksi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana.

## BAB IV

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 26

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 27

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

### Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

### Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kelas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 114 sampai dengan Pasal 133 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 305), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,  
dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 462

